1. Acuan

a. SNI 8964:2021, SNI Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
b. SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
c. PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
d. Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
e. Perka BSN Nomor 4 Tahun 2024, Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman dan Turunannya.

2. Tata Cara Sertifikasi Produk (SPPT SNI) Kopi Sangrai dan Kopi bubuk

I	**Pengajuan Permohonan Sertifikasi**		
1.	Persyaratan Permohonan	Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan: a. informasi pemohon, yang terdiri atas: 1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi; 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 4. bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain yang telah didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia jika pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; 5. bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain, jika pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain; 6. bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia, jika pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri; dan	

		7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi b. informasi barang, yang terdiri atas: 1. merek, jenis/tipe/varian barang; 2. nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai Persyaratan Acuan; 3. daftar bahan baku, termasuk bahan tambahan; 4. label barang; 5. jenis dan dimensi kemasan barang; 6. foto barang dalam kemasan dari arah depan, belakang, dan samping; dan 7. laporan hasil pengujian barang yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi yang memiliki kesamaan: a. bahan baku; b. bahan tambahan; c. proses; dan d. spesifikasi, dengan barang; c. informasi proses produksi, yang terdiri atas: 1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik apabila berbeda dengan legalitas pemohon; 2. struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku; 4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain; 5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta Sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh	

		terhadap mutu barang yang disertifikasi; 6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia; dan/atau 8. Apabila tersedia, menyampaikan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen kemananan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh: a. KAN; atau b. badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai.	
II.	**SELEKSI**		
1.	Tinjauan permohonan Sertifikasi	a. Dalam pelaksanaan tinjauan permohonan Sertifikasi, LSPro harus memastikan: a. informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah lengkap dan memenuhi persyaratan; b. kemampuan untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi; dan c. dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.	
2.	Penandatanganan perjanjian Sertifikasi	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro.	
3.	Penyusunan rencana evaluasi	(1) LSPro menyusun rencana evaluasi berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan Sertifikasi. (2) Rencana evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi barang; b. pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis/tipe/varian barang dan metode pengambilan	

		contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang; dan c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan. (3) Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang. (4) Pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kompetensi: a. pemahaman mengenai prinsip, praktik, dan teknik audit berdasarkan SNI ISO 19011; b. pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro; c. pemahaman mengenai standar sistem manajemen mutu atau standar sistem manajemen keamanan pangan; d. pemahaman mengenai teknik pengambilan contoh; e. pengetahuan mengenai SNI produk tanaman dan turunannya; f. pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor produk tanaman dan turunannya; dan g. pengetahuan mengenai proses produksi produk tanaman dan turunannya sesuai dengan lingkup SNI.	
II	**DETERMINASI**		
1.	Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)	(1) LSPro melakukan evaluasi tahap 1 (satu) untuk memastikan dan mengevaluasi kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dalam hal LSPro meyakini kesesuaian informasi hasil pengujian barang yang disampaikan pemohon, LSPro tidak perlu melakukan pengujian pada evaluasi tahap 2 (dua). (3) Dalam hal hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan	

		sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya. (5) Dalam hal pemohon dapat menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro melanjutkan proses Sertifikasi ke evaluasi tahap 2 (dua).	
2.	Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)	(1) Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui: a. asesmen proses produksi; b. audit sistem manajemen produksi; dan c. pengujian terhadap sampel barang untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI. (2) Kegiatan asesmen proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit sistem manajemen produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi. (3) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan terhadap: a. penerapan sistem manajemen produksi; b. proses produksi, yang mencakup: 1. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi; 2. tahapan kritis proses produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BSN terkait Persyaratan Acuan; 3. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; 4. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi; 5. hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; 6. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin; 7. pengendalian dan penanganan barang yang tidak sesuai;	TK TK

		dan 8. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan. (4) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang dan/atau melalui simulasi proses produksi barang. (5) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh: a. KAN; atau b. badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai, tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (6) Pengujian terhadap sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan: a. pengambilan sampel barang dilakukan oleh auditor atau tim audit yang ditugaskan LSPro dan dilakukan di lokasi produksi atau gudang penyimpanan barang dengan jumlah sampel sebagaimana diatur dalam SNI atau sesuai kebutuhan pengujian; b. dilakukan oleh laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi; c. penerapan ISO/IEC 17025 sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibuktikan melalui akreditasi oleh: 1. KAN; atau 2. badan akreditasi penandatangan International Laboratory Accreditation Cooperation/Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement; d. jika belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud huruf b, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025;	

		e. dalam hal pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 yang belum terakreditasi, LSPro: 1. melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan; dan 2. memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian, dan f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil pengujian, dapat dilakukan pengujian ulang 1 (satu) kali dengan mengambil sampel barang dari lini produksi atau gudang penyimpanan barang. (7) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. (8) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.	
	▪ Tim Evaluator	a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi personel yang ditetapkan oleh LSPro BSPJI Pontianak b. Dalam hal pemohon Sertifikasi merupakan usaha mikro dan kecil, Sertifikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan metode: 1. luring; atau 2. daring; c. Dilakukan oleh auditor atau tim audit dengan waktu yang digunakan: 1. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari; dan	
	▪ Kategori ketidaksesuaian	a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen	

		mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan. b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka tindakan koreksinya diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.	
3.	Laporan Asesmen	Sesuai Dokumen LS-Pro BSPJI Pontianak terkait tentang Pelaksanaan Evaluasi	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan **SNI 19-0428-1998** (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan)	TK
5.	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan **SNI 8964:2021, Kopi Bubuk**	
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan **SNI 8964:2021, Kopi Bubuk**	
III	**TINJAUAN DAN KEPUTUSAN**		
1.	Tinjauan	(1) Tinjauan dilakukan atas hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan tahapan determinasi. (2) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi. (3) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk barang yang diajukan Sertifikasi oleh pemohon	TK
2	Penetapan keputusan Sertifikasi	(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi; atau b. 1 (satu) atau kelompok personel yang sama dengan yang melakukan tinjauan. (3) Penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan Sertifikasi. (4) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. penerbitan Sertifikat kesesuaian; b. penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian; atau c. tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian.	
3.	Bukti Kesesuaian	(1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi	

		diberikan bukti kesesuaian berupa Sertifikat kesesuaian. (2) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSPro dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan. (3) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat: a. nomor Sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro; d. nama dan alamat pemegang Sertifikat kesesuaian; e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi; - 12 – f. pernyataan kesesuaian, yang mencakup: 1. merek barang; 2. jenis/tipe/varian barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 3. jenis kemasan barang; 4. nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan 5. nama dan alamat lokasi produksi; g. status akreditasi atau pengakuan LSPro; h. tanggal penerbitan dan tanggal berakhir Sertifikat kesesuaian sesuai masa berlakunya; i. riwayat Sertifikat kesesuaian apabila terdapat perubahan atau pemutakhiran; dan j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
IV	**SURVAILEN**	(1) LSPro melakukan pengawasan untuk memastikan konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan SNI atas barang yang telah disertifikasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. (3) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat secara: a. luring; atau b. daring.	

		(4) Surveilans secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui evaluasi berupa: a. audit/asesmen proses produksi; b. audit sistem manajemen produksi; dan/atau c. pengujian terhadap sampel. (5) Surveilans secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan: a. audit dokumen/rekaman; dan/atau b. audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. (6) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam periode sebagai berikut: a. surveilans pertama dilaksanakan antara bulan kedua belas dan bulan kelima belas sejak tanggal penerbitan Sertifikat; dan b. surveilans kedua dilaksanakan antara bulan kedua puluh tujuh dan bulan ketiga puluh sejak tanggal penerbitan Sertifikat. (7) Dalam hal berdasarkan hasil kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perubahan bahan baku, bahan tambahan, proses, dan spesifikasi barang, berlaku ketentuan: a. laporan hasil pengujian sebelumnya tetap berlaku; b. tidak diperlukan pengambilan sampel barang dan pengujian; dan c. tetap dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang. (8) Dalam hal hasil kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan bahan baku dan/atau proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan persyaratan SNI, harus dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian.	
1	Tahapan Titik Kritis	Mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan : 1. Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan 2. Proses Produksi 3. Pengendalian Mutu 4. Pengemasan 5. Penandaan;	*TK*

2.	Pengambilan Contoh	Sesuai dengan **SNI 19-0428-1998**, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
3.	Pengujian Contoh	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan **SNI 8964:2021, Kopi Bubuk**	
4	Tinjauan dan Keputusan		
	▪ Tinjauan terhadap laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai proses produksi kopi bubuk. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota reviewer juga harus ada yang menguasai ISO 17025, dan proses sertifikasi b. Hasil Tinjauan dari Tim Reviewer merupakan suatu keputusan apakah SPPT SNI perusahaan dilanjutkan, ditangguhkan, atau dicabut, sesuai yang dituangkan dalam Form Pemberitahuan Hasil Survailen	TK
5.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan **SNI 8964:2021, Kopi Bubuk**	TK
6	Keputusan Hasil Survailen	Sesuai prosedur LS-Pro BSPJI Pontianak terkait Pelaksanaan Survailen	
V.	**SERTIFIKASI ULANG**		
		(1) LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemegang Sertifikat kesesuaian untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir. (3) Dalam hal tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir: a. kegiatan determinasi dimulai pada evaluasi tahap 2 (dua); dan b. Sertifikasi ulang dapat dilakukan secara daring dengan: 1. audit dokumen/rekaman; dan/atau 2. audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.	
VI.	**EVALUASI KHUSUS**	(1) LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus sebagai tindak lanjut atas temuan, laporan, informasi, atau keluhan yang diterima oleh LSPro sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi. (2) Evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:	

		a. auditor memiliki kompetensi terkait pelaksanaan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. terbatas pada permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi; dan c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperolehnya temuan, laporan, informasi, atau keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi khusus terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan, LSPro: a. mewajibkan pemegang Sertifikat kesesuaian untuk menarik semua barang yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dari peredaran; b. melaporkan kepada BSN; dan c. melarang Pelaku Usaha membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. (4) Pelaku Usaha dapat membubuhkan kembali tanda SNI serta menjual dan mengedarkan barang setelah melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sertifikasi. (5) Pelarangan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan penggunaan kembali tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.	
VII.	**PENGGUNAAN TANDA SNI**	(1) Pemegang Sertifikat kesesuaian mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI kepada BSN. (2) Persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSN dalam bentuk surat persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. (3) Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda	

		kesesuaian, serta aturan turunannya. (4) Penggunaan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan dilakukan dengan cara: a. penandaan yang tidak mudah hilang; dan b. ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca. (5) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk membubuhkan atribut tambahan pada tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format atribut tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.	

TK = Titik Kritis